



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 359 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 128);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Jaminan Kesehatan di Daerah;
  - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Jaminan Kesehatan di Daerah;
  - c. melaksanakan pertemuan *review*/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan;

- d. menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Daerah yang melibatkan lintas sektor di Kabupaten Bantul; dan
- e. memverifikasi usulan klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah melakukan kerja sama.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 September 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 359 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DI  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
B.	Tim Pelaksana Teknis	
1.	Ketua	Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul
3.	Anggota	Unsur UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk.

BUPATI BANTUL,  
  
 ttd  
  
 ABDUL HALIM MUSLIH